




KETATANEGARAAN MALAYSIA

Harry Setya Nugraha, S.H., M.H

KONSTITUSI NEGARA



- Konstitusi Malaysia dikenal sebagai konstitusi Persekutuan yang berkedudukan sebagai hukum tertinggi di Malaysia.
- Konstitusi ini merupakan satu dokumen hukum tertulis yang telah dibentuk berdasarkan dua dokumen terdahulu, yakni Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Konstitusi Kemerdekaan tahun 1957.
- Dalam Pasal 3 Konstitusi Malaysia, diterangkan bahwa Islam merupakan agama resmi di federasi Malaysia.

BENTUK NEGARA: FEDERAL



- The Federatin Malaysia berdiri sejak 31 Agustus 1963 yang terdiri dari 13 Negara Bagian.
- Sistem Federasi Malaysia terdiri dari pemerintahan pusat dan negara bagian.
- Kekuasaan legislatif dan eksekutif federasinya dibagi antara pemerintah pusat dan negara bagian.



BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

- **Bentuk pemerintahan Malaysia** adalah monarki konstitusional, yaitu sebuah negara kerajaan yang diatur secara konstitusional.
- Dalam perspektif Malaysia disebut “Kerajaan Demokrasi Berpalimen”.
- Kepala negara: Raja yang disebut **Pertuan Agong** (Raja Malaysia)
- Kepala negara dipilih dari dan oleh Sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya melalui pengundian, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. Sementara 4 pemimpin negeri lainnya yang bergelar Gubernur tidak turut serta dalam pemilihan.
- **Pertuan Agong** memegang 3 kekuasaan sekaligus, eksekutif-legislatif-yudikatif dan bertanggungjawab memelihara agama Islam di Malaysia dan memelihara keamanan dalam negeri.
- **Sistem pemerintahan di Malaysia** bermodelkan sistem parlementer Westminster, warisan Penguasa Kolonial Britania. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan yudikatif

Pembagian Kewenangan

PEMERINTAH FEDERAL

1. Urusan luar negeri
2. Pertahanan dan Keamanan nasional
3. Kinerja dan kekuasaan federal, dan keamanan sosial
4. Polisi, Hukum perdata dan hukum pidana
5. Prosedur administrasi keadilan
6. Kewarganegaraan
7. Keuangan
8. Industri, perdagangan dan perniagaan.
9. Pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan
10. Perkapalan, navigasi dan perikanan
11. Komunikasi dan transportasi

PEMERINTAH NEGARA BAGIAN

1. Hal-hal yang berkaitan dengan praktik agama Islam dalam negara.
2. Hak kepemilikan tanah
3. Izin pertambangan
4. Pertanian dan eksploitasi hutan
5. Pemerintahan kota
6. Kerja publik demi kepentingan negara

Kekuasaan Eksekutif



- Kekuasaan eksekutif di Negara Malaysia di pegang oleh Pertuan Agong.
- Dalam menjalankan kuasa eksekutif, Pertuan Agong menjalankan pemerintahan negara atas nasihat Perdana Menteri dengan dibantu oleh Jamaah Menteri.
- Perdana menteri ditunjuk oleh raja dan merupakan anggota dewan terpilih, yang dianggap oleh raja diyakini memiliki kemampuan memimpin dewan rakyat.
- Badan eksekutif di Malaysia terdiri dari kabinet yang dibantu badan pelayanan publik, polisi dan angkatan bersenjata. Perdana menteri lah yang memimpin kabinet.

Kekuasaan Legislatif



- Parlemen (Kekuasaan Legislatif) Malaysia terdiri atas **Senat (Dewan Negara)** dan **House of Representatives (Dewan Rakyat)**.
- Dewan Rakyat: Dipilih melalui pemilihan raya dengan masa jabatan 5 tahun
- Dewan Negara: 44 ditunjuk oleh Raja; dan 26 ditunjuk oleh badan pembuat UU di negara bagian. Masa jabatan 3 tahun dan data diangkat hanya 1 kali masa jabatan.
- **Fungsi:** mengubah undang-undang.

Kekuasaan Yudikatif

Dalam menjalankan kekuasaan yudikatif, Raja melantik hakim-hakim besar Persekutuan dan Mahkamah-Mahkamah Tinggi serta Pegum Negara atas nasihat Perdana Menteri.

Sistem hukum Malaysia didasarkan pada Common Law dan struktur pengadilan yakni:

- **Magistrates Court**, setingkat PN yang mengadili kasus Perdata dan Pidana Ringan.
- **Session Court**, Pengadilan yang menangani kasus pidana dengan ancaman mati dan kasus perdata sebatas RM.250,000,-
- **High Court**, Pengadilan tingkat tinggi yang menangani kasus pidana dengan ancaman hukum mati dan perdata.
- **Court of Appeal**, mendengar permohonan banding untuk kasus pidana dan perdata yang telah diproses oleh High Court
- **Federal Court**, setingkat MA yang meneliti keputusan Court of Appeal dan berhak memberikan pengampunan.
- **Special Court dan Superior Court**, kedudukannya sama dengan Federal Court menangani kasus yang melibatkan pemimpin negara

Sistem Pemilu

- Pemilu parlemen dilakukan paling sedikit 5 tahun sekali.
- Pemilih terdaftar berusia 21 tahun keatas.
- Negara Malaysia menganut system multi partai. Ada setidaknya 33 Parpol.
- Berbeda dengan Indonesia, pemilu hanya diikuti oleh dua kontestan, yaitu:
 1. Parpol yang terbagung dalam Barisan Nasional (BN) /partai penguasa; dan
 2. Parpol yang tergabung dalam Barisan Alternatif (BA) /partai oposisi





TERIMAKASIH

- Sistem Westminster adalah sebuah sistem parlementer pemerintah yang dimodelkan setelah berkembang di Kerajaan Bersatu Britania Raya dan Irlandia Utara. Istilah tersebut datang dari Istana Westminster, kursi dari parlemen Inggris.